

**MARITAL**  
**JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM**

Volume 2 Edisi 1

November 2023

Halaman 1-15

***Analysis of Islamic Law Regarding Aqiqah Custody in Wedding Ceremonies  
in Banua Sendana Village, Majene***

**Agus Tahir<sup>1</sup> Wahidin<sup>2</sup> Sunuwati<sup>3</sup>, Samsidar Jamaluddin**

<sup>123</sup>Institut Agama Islam Negeri Parepare, <sup>4</sup> STAI DDI Maros

Agustahir806@gmail.com

**Abstrac:**

Discusses the analysis of Islamic law regarding leaving aqikah at weddings in Banua Sendana Village, Majene Regency. The object of this research is the aqikah entrustment in the Islamic legal analysis of wedding ceremonies. This research aims to find out what the aqikah deposit system is like in Banua Sendana Village, Majene Regency and what the analysis of Islamic law regarding aqikah deposits in marriage is. This type of research is a field study that uses qualitative descriptive data. The method used is a normative sociology approach with data collection techniques through observation, interviews and documentation. Meanwhile, data analysis techniques include data identification, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that the implementation of the aqikah entrustment was carried out by the people of Banua Sendana Village, namely where they or parents who wanted to perform their child's aqikah came to the family who would be holding the wedding and brought a certain amount of money. money to be handed over to the family who will be getting married, although there are some families who are getting married who are reluctant to accept gifts of money and at the aqikah entrustment event it is usually done without any family relations and at the aqikah event they only slaughter one cow for seven children, where the cow is intended for aqikah. and The aqikah deposit system implemented by the Banua Sendana Village community is in accordance with the views of Islamic law.

**Keywords:** Aqiqah, Marriage, Islamic Law

**Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem titip aqikah yang ada di Desa Banua Sendana Kabupaten Majene dan analisis hukum Islam terhadap titip aqikah dalam acara pernikahan. Jenis penelitian adalah studi lapangan yang menggunakan data deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan sosiologis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yaitu mengidentifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) sistem titip aqikah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banua Sendana; mereka atau orang tua yang ingin mengaqiqah anak mereka mendatangi

keluarga yang akan melangsungkan acara pernikahan dengan membawa sejumlah uang untuk diserahkan kepada keluarga yang akan melangsungkan pernikahan. Kadangkala ada keluarga yang akan melangsungkan pernikahan enggan menerima pemberian uang tersebut. Selain itu, acara titip akikah tersebut biasanya dilakukan tanpa ada hubungan keluarga. Dalam acara akikah tersebut mereka hanya menyembelih satu ekor sapi, bisa untuk tujuh orang anak yang di mana sapi tersebut diniatkan untuk akikah, 2. Sistem titip akikah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banua Sendana sudah sesuai pandangan hukum Islam. Oleh karena itu pemerintah dapat memberikan dukungan terhadap keberlanjutan nilai-nilai tradisional yang terkandung dalam sistem titip akikah. Meskipun kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam pemerintah perlu menyelenggarakan program penyuluhan hukum Islam secara periodik kepada masyarakat untuk memahami posisi hukum dari praktik akikah yang dilakukan.

**Kata Kunci:** Akikah, pernikahan, hukum Islam

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang menganjurkan seluruh ummatnya untuk menyeru kepada kebijakan dan melarang kepada kemungkaran. Untuk mengembangkan ajaran-ajaran Islam yang benar dalam syari'at seperti, pernikahan memberi nama buat anak, mendidik anak sampai dengan mengakikah anak<sup>1</sup> Orang tua adalah orang yang mempunyai amanat dari Allah Swt. untuk mendidik anak dengan penuh tanggung jawab dan dengan kasih sayang. Orang tua (keluarga) yang bertanggung jawab paling utama atas perkembangan dan kemajuan anak<sup>2</sup>. Selain itu, orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang mengantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam keluarga, orang tua sangat berperan sebab dalam kehidupan anak. Oleh karena itu, orang tua harus menjaga dan memelihara amanah yang diberikan oleh Allah Swt. Kehadiran seorang anak harus dipersiapkan sedemikian rupa oleh orang tuanya, tidak cukup hanya dengan ucapan syukur, memberinya nama yang indah dan sebagainya, tetapi pembinaan yang islami sehingga ia dapat berkembang sesuai dengan nilai-nilai fitrah yang dibawanya<sup>3</sup>.

Islam mengajarkan agar kelahiran seorang bayi disambut dengan baik dan kemudian dirawat dan diasuh agar menjadi seorang muslim yang taat dan saleh. Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal yang ditentukan oleh agama Islam seperti azan, akikah, pemberian nama dan mencukur rambut, serta khitanan pada anak. Menurut istilah hukum Islam, akikah menurut bahasa عَقْ - يَعْقَ عَقَّ artinya mengakikahkan anak, menyembelih kambing. Menurut

<sup>1</sup> Nurul Azizah, 'Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Hadis-Hadis Akikah', *PROGRESS: Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim*, 7 (2019), 81–102.

<sup>2</sup> Siti Rahmah, 'Akhlak Dalam Keluarga', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 20.2 (2021), 27–42.

<sup>3</sup> Arrum Arrinda, 'Sekolah Ibu: Konsep Dan Implementasi (Studi Kasus Pola Asuh Islami Dalam Keluarga Di Kota Bogor)', *Dirasah: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Dasar Islam*, 4.2 (2021), 134–53.

Asmai asal akikah ialah rambut yang ada di kepala bayi ketika dilahirkan, hanya saja hewan yang disembelih karena kelahiran bayi disebut akikah, disebabkan sembelihan itu berbarengan dengan pemotongan rambut tersebut. Sedangkan menurut syariat akikah adalah hewan yang disembelih karena kelahiran bayi.<sup>4</sup> Menurut pendapat beberapa ulama bahwa hukum akikah adalah sunnah muakkad. Akikah bagi anak laki-laki dengan dua ekor kambing, sedangkan bagi wanita dengan seekor kambing. Apabila mencukupkan diri dengan seekor kambing bagi anak laki-laki, itu juga diperbolehkan. Anjuran akikah ini menjadikan kewajiban ayah (yang menanggung nafkan anak). Apabila ketika waktu dianjurkannya akikah (misalnya tujuh hari kelahiran), orang tua dalam keadaan fakir (tidak mampu), maka ia tidak diperintahkan untuk akikah<sup>5</sup>

Ketika waktu dianjurkannya akikah, orang tua dalam keadaan berkecukupan, maka akikah masih tetap jadi kewajiban ayah, bukan ibu dan bukan pula anaknya. Pada dasarnya, mengakikahkan anak itu adalah sunnah dan dianjurkan. Ini menurut kebanyakan ulama dan fuqaha. Oleh karena itu, diisyaratkan kepada orang tua melakukannya, bilamana keadaan ekonomi memungkinkan dan mampu menghidupkan sunnah Rasulullah saw. ini, agar dapat memperoleh keutamaan dan pahala dari sisi Allah swt, untuk menguatkan rasa kasih sayang, kecintaan dan mempererat tali ikatan sosial antara kaum kerabat dan keluarga, tetangga dan sebagainya.

Di Desa Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene ini, masyarakatnya termasuk masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan<sup>6</sup>. Di Desa Banua, kebanyakan masyarakatnya melaksanakan akikah dengan menitip pada acara pernikahan. Masyarakat tersebut melaksanakan titip akikah dengan menyembelih satu ekor sapi dengan maksud menggabungkan beberapa acara seperti akikah, khatamul Qur'an dan resepsi pernikahan. Seekor sapi bisa digunakan untuk akikah tujuh orang anak. Hasil sembelihannya dijadikan hidangan syukuran, dan kebanyakan dari mereka melakukannya pada saat ia hendak melaksanakan pesta pernikahan.

Titip akikah yang dibudayakan di masyarakat Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene ini penting untuk dibahas karena selain budaya ini hanya ditemukan di Majene, penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai nilai-nilai agama yang mendasari praktik akikah, sekaligus menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat yang baik. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) proses pelaksanaan Titip Akikah dalam Acara

<sup>5</sup> Nurnaningsih Hj Nurnaningsih, 'Kajian Filosofi Aqiqah Dan Udhayah (Perspektif Alqur'an Dan Sunnah)', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 11.2 (2013), 111–22.

<sup>6</sup> Jawahir Thontowi, 'Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya', *Pandecta Research Law Journal*, 10.1 (2015).

Pernikahan di Desa Banua Sendana Kabupaten Majene dan 2) Pandangan Hukum Islam Terhadap Titip Akikah dalam Acara Pernikahan di Desa Banua Sendana Kabupaten Majene.

Akikah adalah salah satu ajaran Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Akikah mengandung hikmah dan manfaat positif yang dapat kita petik di dalamnya oleh karena itu, umat Islam sudah seharusnya melaksanakan setiap ajaran Rasulullah saw. tanpa terkecuali, termasuk akikah<sup>7</sup>. Akikah berarti menyembelih kambing pada hari ketujuh kelahiran seorang anak sebagai ungkapan rasa syukur atas rahmat Allah Swt, yaitu berupa kelahiran seorang anak hukumnya sunnah muakkad bagi mereka yang mampu untuk melaksankanya, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib<sup>8</sup>. Jika seseorang berkemampuan untuk menyembelih dua ekor kambing untuk akikah anak laki lakinya juga diperbolehkan dan mendapat pahala akikah merupakan sesuatu yang disyariatkan dalam agama Islam.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara terjun langsung ke daerah objek penelitian kemudian dengan melakukan pengumpulan data dari hasil penelitian di lapangan, yang dikumpulkan sesuai fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah Masyarakat Desa Banua Sendana Kabupaten Majene. Metode penelitian yang dilakukan adalah observasi dan wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Proses Pelaksanaan Titip Akikah dalam Acara Pernikahan di Desa Banua Sendana Kabupaten Majene

Akikah adalah salah satu ajaran Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Akikah mengandung hikmah dan manfaat positif di dalamnya oleh karena itu sebagai umat Islam sudah seharusnya melaksanakan setiap ajaran Rasulullah saw tanpa terkecuali, termasuk akikah ini. Pelaksanaan Akikah disunatkan pada hari ketujuh dari kelahiran ini berdasarkan sabda Nabi saw. yang artinya: Setiap anak itu tergadai dengan hewan Akikahnya, disembelih pada hari ketujuh dicukur rambut dan diberi nama (HR. Imam Ahmad dan Ashhabu sunan dan disahihkan oleh At-Trimidzi)<sup>9</sup>. Waktu Akikah dalam Islam berlaku pasca hari ketujuh kelahiran anak menurut pendapat ulama yang terpilih sebagai pendapat para ulama dari kalangan Mazhab Syafi'i.

<sup>7</sup> Erizal Erizal, 'Jenis Hewan Untuk Aqiqah: Analisis Muthlaq Dan Muqayyad Hadits Dalam Ushl Fiqh', *IJTIHAD*, 34.1 (2018), 81–90.

<sup>8</sup> Ainur Rofiq, 'Pesantren Sunan Drajat Lamongan', *An-Nashiha: Journal of Broadcasting and Islamic Communication Studies*, 1.2 (2021), 69–76.

<sup>9</sup> Rosmita Rosmita and others, 'Mencukur Rambut Bayi Perempuan Saat Akikah Perspektif Mazhab Imam Ahmad Bin Hanbal', *BUSTANUL FUQAHÀ: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3.3 (2022), 269–82.

Akikah boleh dilakukan hingga berakhirnya masa menyususi jika sampai masa nifas si ibu bayi berakhir dan belum mampu melakukan aktivitas.

- (a) Akikah boleh dilaksanakan ketika masa nifas ibu berakhir jika pada hari ketujuh Maih belum mampu
- (b) Akikah dianjurkan agar dilaksanakan hingga anak berusia tujuh tahun dan apabila masa menyusui telah berakhir dan belum mampu mengakikahkan juga
- (c) Boleh mengakikahkan anak sebelum dewasa apabila usia tujuh tahunnya telah terlewatkan dan belum mampu mengakikahkannya.
- (d) Dipersilahkan anak untuk mengakikahkan dirinya sendiri jika anak telah berusia dewasa maka gugurlah kesunnahan akikah bagi orang tuanya<sup>10</sup>.

Masyarakat Desa Banua Sendana juga harus mengetahui bahwa ketentuan akikah yang sesuai dengan syariat Islam sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran buah hati. Tata cara akikah bukan sekadar prosesi penyembelihan kambing atau domba saja, tetapi ada makna dan hikmah yang lebih besar karena termasuk salah satu ibadah yang disyariatkan dalam agama Islam<sup>11</sup>. Ada sejumlah hikmah yang bisa didapatkan dari proses pelaksanaan akikah, di antaranya:

Akikah dipandang sebagai upaya menghidupkan sunnah dan teladan dari Nabi Muhammad saw.

- a. Akikah bisa jadi wujud rasa syukur kepada Allah swt.
- b. Akikah bisa menumbuhkan kepedulian terhadap sesama
- c. Akikah bisa mempererat tali persaudaraan antara keluarga, teman, dan orang terdekat<sup>12</sup>

Namun sebelum itu, ada beberapa ketentuan akikah yang harus diketahui agar pelaksanaan prosesi ini bisa berjalan sesuai dengan sunnah dan syariat Islam. Ketentuan akikah dibedakan berdasarkan beberapa aspek, mulai dari aspek hukum Islam, hewan ternak, waktu pelaksanaan, dan doa yang dianjurkan. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut adalah beberapa ketentuan akikah:

#### *Ketentuan akikah sesuai hukum Islam*

Dalam hukum Islam, ketentuan akikah adalah sunnah muakkadah. Itu artinya, akikah termasuk ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Dalam hal ini, jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, tetapi jika tidak dikerjakan pun tidak apa-apa dan tidak berdosa. Meski begitu, hendaknya setiap orang tua yang kondisinya berkecukupan bisa melaksanakan ketentuan akikah ini agar mendapat hikmah<sup>13</sup>.

#### *Ketentuan akikah sesuai waktu pelaksanaan*

<sup>10</sup> Agus Budi Utomo, 'Studi Analisis Materi Fikih Dalam Kitab Fath Al-Qarib Al-Mujib Karya Abu Syuja' Muhammad Bin Qosim Al-Ghozi As-Syafi'i Dan Relevansinya Dengan Materi Fikih Madrasah Tsanawiyah' (IAIN KUDUS, 2022).

<sup>11</sup> Aliasan Aliasan, 'Akhlak Sebagai Azas Kebahagiaan Keluarga Dan Masyarakat', *Wardah*, 16.1 (2015), 33–51.

<sup>12</sup> Hamiruddin Hamiruddin, Oga Satria, and Khaidar Hasram, 'Dakwah Kultural Dalam Tradisi Akikah Di Balangtaroang, Bulukumba, Sulawesi Selatan: Perspektif Sosiologi Dakwah', *Proceedings IAIN Kerinci*, 1.1 (2023), 1–16.

<sup>13</sup> Ibnu Basyar, *Tuntunan Aqiqah* (Gema Insani, 2003).

Selain dari segi hukum, ketentuan akikah juga bisa dilihat berdasarkan waktu pelaksanaan. Sebenarnya akikah bisa dilakukan sejak buah hati lahir hingga sebelum ia berusia baligh. Namun, ada beberapa ulama yang meyakini bahwa sebaiknya pelaksanaan akikah itu setelah 7 hari kelahiran anak. Akan tetapi, jika rentang waktu tersebut belum memungkinkan untuk dilakukan akikah, maka bisa diganti pada hari ke-14 atau ke-21 setelah anak lahir.

Sementara itu, bila orang tua belum memiliki dana yang memadai untuk melaksanakan ketentuan akikah ini, ada ulama yang mengatakan bahwa akikah bisa dilakukan hingga ada kemampuan untuk melaksanakannya sebelum anak baligh.

#### *Ketentuan akikah sesuai hewan yang disembelih*

Ketentuan akikah yang selanjutnya berdasarkan pada hewan ternak yang disembelih. Itu artinya, ketentuan akikah dianjurkan untuk menyembelih kambing atau domba, bukan hewan ternak lainnya. Untuk anak laki-laki, dianjurkan menyembelih dua ekor kambing, sedangkan anak perempuan cukup menyembelih seekor kambing. Selain itu, ketentuan akikah ini juga harus menyembelih kambing atau domba yang sudah berusia lebih dari satu tahun, tidak dalam keadaan cacat, tidak kurus, serta dalam kondisi sehat atau tidak sakit.

#### *Ketentuan akikah sesuai doa yang dianjurkan*

Setiap orang tua yang beragama Islam juga harus menunaikan ketentuan akikah berdasarkan do'a yang dianjurkan dalam sunnah. Biasanya doa dalam ketentuan akikah terbagi ke dalam dua jenis, yaitu do'a saat menyembelih hewan dan doa saat mencukur rambut anak baru lahir.

Berikut ini akan dijelaskan peroses titip Akikah dalam acara pernikahan di Desa Banua Sendana Kabupaten Majene yang diperoleh dari hasil wawancara, antara lain:

Hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak Hasanudin (tokoh masyarakat);

”Titip akikah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banua ini merupakan adat kebiasaan masyarakat dimana dalam acara yang di lakukan oleh masyarakat ini mengikutsertakan akikah anak mereka pada acara pernikahan keluarga ataupun tetangga yang besoknya akan melangsungkan acara pernikahan dan beberapa hari sebelum acara pernikahan tersebut orang tua menyerahkan sejumlah uang kepada keluarga yang akan melangsungkan pernikahan dan dalam acara tersebut dimana mereka menyembelih satu ekor sapi bisa di akikahkan untuk tujuh anak dan disitulah masyarakat biasanya mengikut akikah anaknya yang belum sempat untuk di akikahkan dan dalam acara ini tidak menutup kemungkinan acara ini dilakuakan tanpa ada hubungan keluarga dan biasanya titip akikah ini dilakukan pada saat malam mappacci sebelum acara pernikahan dilangsungkan esok hari dan hal ini telah dilakukan oleh masyarakat di Desa Banua sejak dahulu hingga sekarang ”.(Wawancara Hasanuddin 2023)

Hasanuddin menjelaskan bahwa dalam acara yang dilakukan oleh masyarakat, dimana orang tua menitipkan akikah anak mereka pada acara pernikahan dan titip akikah itu dilakukan pada saat malam mapacci dalam pernikahan dan akan dilangsungkan acara pernikahan di Desa Banua Sendana masyarakat mengikutsertakan anaknya untuk diakikahkan pada acara pernikahan tersebut tanpa memandang hubungan kekeluargaan dan seekor sapi dapat di akikahkan untuk tujuh orang anak, dan pelaksananya telah dimulai oleh orang-orang tua dulu di Desa Banua Sendana dan masih dilakukan hingga saat ini dan waktu

pelaksanaanya dilakukan pada saat malam mappacci akan dilakukan dan sejauh ini belum ada masyarakat yang mempermasalahkan acara yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banua.

Hasil wawancara mengenai titip akikah yang disampaikan oleh Syahruddin (imam masjid):

“Yang saya ketahui bahwa titip akikah ini sudah ada sebelum saya lahir dan sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat sekitar artinya bahwa titip akikah ini sudah ada sejak dahulu yang dilakukan oleh orang-orang tua kita terdahulu secara terus menerus karna orang tua kita dulu menganggap akikah ini sesuatu yang sangat sakral dan wajib dilakukan oleh setiap orang tua sehingga orang tua terdahulu merasa sangat perlu dilakukan akikah kepada setiap anak yang lahir walaupun sang anak telah menginjak usia dewasa. Dan sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Banua ini”.(Wawancara Syahruddin 2023)

Syahruddin menjelaskan bahwa tradisi titip akikah yang ada di Desa Banua Sendana sudah ada sejak dahulu yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun dan masyarakat juga menganggap akikah ini sebagai sesuatu yang sangat sakral bagi mereka sehingga masyarakat akan berusaha mengakikahkan anaknya yaitu dengan menitipkan akikah anaknya pada saat ada acara pernikahan walaupun tanpa adanya hubungan keluarga namun orang tua yang ingin menitipkan akikah anaknya mereka memberikan sejumlah uang kepala keluarga yang akan melangsungkan acara pernikahan walaupun uang tersebut ada sebagian menerima pemberian tersebut ada yang tidak. Proses titip akikah yang ada di Desa Banua Sendana adalah pada saat ada masyarakat yang akan melangsungkan acara pernikahan dan diketahui oleh masyarakat yang lain maka masyarakat yang ingin mengikutsertakan anaknya untuk titip akikah datang menemui atau menghubungi pihak keluarga yang akan melangsungkan pernikahan dengan menyembelih seekor sapi bahkan dalam seekor sapi bisa sampai tujuh orang anak dengan tujuan ingin melaksanakan akikah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dijelaskan proses atau langkah-langkah titip akikah dalam acara pernikahan di Desa Banua Sendana sebagai berikut:

1. Persetujuan antara pihak keluarga yang akan melangsungkan acara pernikahan dengan masyarakat yang akan menitip akikahkan anaknya pada acara pernikahan tersebut.
2. Pihak yang akan menitip akikahkan anaknya memberikan sejumlah uang kepada pihak keluarga yang akan melangsungkan acara pernikahan sesuai dengan kemampuan dari pihak keluarga yang akan menitip akikahkan anaknya.

Waktu pelaksanaan penyembelihan hewan dilakukan H-1 sebelum acara pernikahan dilangsungkan dan disembelih oleh imam masjid (pegawai syara).

Pada malam mappacci barulah diadakan prosesi cukur rambut, pembacaan barazanji. Hasil wawancara yang dilakukan oleh Muhsin Harun (Tokoh Agama) menjelaskan bahwa:

“Sebagian masyarakat disini memilih melakukan titip aqiqahkan anaknya ke acara pernikahan pihak keluarga dekat ataupun ke tetangga yang mau melangsungkan acara pernikahan masyarakat beranggapan bahwa jangan sampai bahwa nyawa sapi yang akan disembelih pada acara pernikahan nantinya tidak diniatkan untuk apa-apa

sehingga sangat disayangkan jika nyawa itu akan sia-sia sehingga masyarakat memilih untuk mengakikahkan anaknya dengan sapi yang akan disembelih karna tdk terniatkan untuk sesuatu".(Wawancara Muhlis Harun 2023)

Dari keterangan yang disampaikan oleh Muhlis Harun peneliti menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat desa Banua Sendana melakukan titip akikah pada acara pernikahan karna menganggap nyawa dari hewan yang akan disembelih pada saat acara pernikahan ditakutkan akan hilang sia-sia sehingga masyarakat milih untuk mengakikahkan anaknya dengan sapi yang akan disembelih .

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Abd. Thalib (Masyarakat):

“Alasan sebagian melakukan titip hakikah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Banua Sendana melaksanakan titip akikah dikarenakan faktor ekonomi dan begitupun dengan saya yang memilih untuk melakukan titip akikah kepada sepupu yang hendak melangsungkan pernikahan dengan maksud tetap bisa melaksanakan akikah tetapi belum mampu untuk membeli kambing sendiri sehingga saya memberikan sejumlah uang sesuai kemampuan saya kepada pihak yang akan melangsungkan pernikahan”. (Wawancara Abd. Thalib 2023)

Dari keterangan yang diberikan oleh Abd. Thalib peneliti menjelaskan bahwa beberapa masyarakat memilih untuk melaksanakan titip akikah adalah dikarenakan faktor ekonomi sehingga di dalam pelaksanaanya masyarakat yang belum mampu untuk mengakikahkan anaknya akan menitip akikahkan anaknya pada acara pernikahan.

Masyarakat yang menitip akikahkan anaknya pada acara pernikahan memberikan sejumlah uang sesuai dengan kemampuannya yang akan menitip akikahkan anaknya tanpa ada patokan atau nominal jumlah yang diberikan oleh pihak keluarga yang akan melangsungkan acara pernikahan. Terkadang beberapa masyarakat dari pihak yang akan melangsungkan pernikahan tidak menerima sejumlah uang yang diberikan oleh masyarakat yang hendak menitip akikahkan anaknya. Pihak keluarga tersebut beranggapan bahwa orang yang menitip akikahkan anaknya tidak sanggup atau tidak mampu dalam hal faktor ekonomi untuk melangsungkan akikah secara mandiri. Masyarakat yang akan menitip akikahkan anaknya:

a. Faktor Ekonomi

Dalam hal ini terdapat beberapa golongan terkait dengan masalah faktor ekonomi yaitu masyarakat golongan bawah, masyarakat golongan menengah, dan masyarakat golongan atas.

b. Faktor Waktu

Dalam hal ini masyarakat yang akan menitip akikahkan anaknya, beberapa masyarakat beranggapan bahwa menitip akikahkan anaknya akan mengifisienkan waktu.

### **Pandangan Hukum Islam Terhadap Titip Akikah Dalam Acara Pernikahan Di Desa Banua Sendana Kabupaten Majene**

Akikah merupakan sebuah fidyah atau tebusan bagi si anak, seperti halnya Allah Swt. menebus Ismail dengan seekor kambing. Untuk manfaat itu sendiri, merupakan suatu rencana pendekatan diri dengan Allah Swt. akikah mengandung sifat murah hati dan mengalahkan sifat kekikiran jiwa, di dalamnya terdapat unsur memberi makanan kepada

keluarga<sup>14</sup>. Akikah juga berfungsi melepaskan tanggungan anak yang tergadaikan sehingga banyak peluang antara anak dan orang tua untuk saling memberi syafaat, akikah merupakan suatu ungkapan syukur yang ditampakkan ketika menerima nikmat berupa anak yang dianugrahkan oleh Allah SWT. kepada kedua orang tuanya.

Dilihat dari segi hukum Islam, menurut ulamah hukum akikah , pada kajian seputar hukum akikah pada ulama ahli fiqh mendapat banyak sekali pendapat, namun dari setiap pendapat tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian ulama:

*Akikah hukumnya sunnah muakkadah*, hal ini adalah pendapat mayoritas ulama (jumhur) dari kalangan sahabat, tabi'in dan para ahli fiqh. Juga merupakan pendapat para ulama pengamat mazhab Syafi'i, maliki dan pendapat para ulama penganut mazhab syafi'i, maliki dan pendapat terkuat dalam mazhab Hambali<sup>15</sup>.

Akikah hukumnya wajib. Ini adalah pendapat para ulama penganut paham Zahiriyyah yang dipelopori oleh Dawud bin Ali al-Aslami dan Abu Zinad radhiyAllahu-anhuma yang berasalah dari kalangan sahabat. Ini juga merupakan pendapat Al-Hasan al-Basri dengan catatan bahwa kewajibannya hanya untuk anak laki-laki, tanpa anak perempuan. Kewajiban akikah juga merupakan salah satu riwayat dalam pendapat Imam Ahmad dan diikuti oleh sekolompok ulama pengamat Mazhab Hambali<sup>16</sup>.

Pendapat para ulama Mahzab Hanafi. Terdapat dalam mahzab mereka seputar hukum akikah. Namun apabila dikaji lebih mendalam maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Mahzab mereka tentang masalah terdapat tiga pendapat yang berbeda diantaranya:

Hukumnya sunnah, boleh dilakukan boleh ditinggalkan. Pendapat ini secara umum sesuai dengan pendapat mayoritas ulama.

Hukumnya mubah, ini adalah pendapat al-Manbaji dinukil oleh Ibnu Abidin. Mereka bergumentasi dengan hadis' Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya.

Hukumnya makruh. Karena ritual ini mansukh. Pendapat ini dinukilkan dari Muhammad ibnu Hasan Abu hanifah. Dia katakan "Tentang akikah, telah sampai berita kepada kami bahwa ritual tersebut dilakukan dari jaman jahiliyah. Di masa Islam juga pernah dilakukan, kemudian ritual qurban menasakh (menghapus) hukum setiap sembelihan sebelumnya.

Akikah hukumnya wajib pada tujuh hari kelahiran

Akikah dilaksanakan hanya untuk anak laki-laki, tidak untuk anak perempuan.

Secara umum para ulama telah sepakat bahwa akikah adalah perkara yang disyari'atkan, namun para ulama berpendapat tentang hukum akikah sebagian berpendapat wajibnya akikah, dan sebagian yang lain mengatakan bahwa akikah sunah muakkadah dan ada juga yang berpendapat akikah hukumnya boleh, tidak sunah dan tidak wajib. Pendapat terkuat dalam masalah ini bahwa akikah hukumnya wajib jika mampu. Berdasarkan perintah

<sup>14</sup> Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Mengantar Balita Menuju Dewasa* (Serambi Ilmu Semesta, 2014).

<sup>15</sup> Cholidi Zainuddin and Zuraidah Azkia, 'Polemik Usia Hewan Aqiqah: Studi Komparasi Pendapat Imam Madzhab Hukum Islam', *Mazahib*, 2017, 153–80.

<sup>16</sup> Samsul Bahry Harahap, 'Aqiqah Dalam Islam', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 11 (2014), 17–22.

Nabi saw., dalam hadits di atas dan karena Nabi menyerupakannya dengan pegadaian yang wajib ditebus. Bahkan, kebiasaan dari para salaf, mereka senantiasa melaksanakan akikah untuk anak-anak mereka.

Umat Islam di Indonesia tidak sedikit belum memahami hukum Islam, terutama menyangkut hukum-hukum yang sunnah. Karena itu Islam banyak yang melupakan bahkan meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah saw., seperti dalam masalah akikah terhadap anak yang baru dilahirkan. Akikah juga salah satu upaya kita untuk menebus anak kita yang tergadai. Akikah juga merupakan realisasi rasa syukur kita atas anugerah, sekaligus amanah yang di berikan Allah swt. terhadap kita. Akikah juga sebagai upaya kita menghidupkan sunna rasul saw., yang merupakan perbuatan yang terpuji, mengingat saat ini sunnah tersebut mulai jarang di laksanakan oleh kaum muslimin.

Dan dalam kondisi apapun ibadah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya serta setiap saat perlu meningkatkan pengetahuan agama, khususnya pengetahuan agama yang berkaitan dengan konsep Islam tentang kehidupan berkeluarga dan kegiatan ini sesuai dengan yang di contohkan oleh Rasulullah saw.

Dalam pelaksanaan akikah, terdapat beberapa cara yang dianjurkan:

Waktu yang dianjurkan

Pelaksanaan akikah yang paling baik ketika anak lahir yaitu hari ke-7 setelah kelahiran anak, jika berhalangan karena sesuatu dan lain hal akikah dapat dilaksanakan pada hari ke-14, ke-21 atau kelipatan tujuh setelah kelahiran anak.

Memilih hewan

Pelaksanaan akikah antara anak laki-laki dengan anak perempuan ini memiliki persyaratan yang sedikit berbeda. Saat sudah meniatkan untuk mengakikahi Si Kecil, ada hal yang perlu diperhatikan, terutama untuk jumlah kambing yang akan disembelih. Di mana jumlah hewan akikah yang disembelih untuk anak laki-laki yaitu dua ekor kambing atau domba. Sedangkan jumlah hewan yang dibutuhkan untuk anak perempuan hanya membutuhkan satu ekor kambing atau domba saja.

Meski demikian, jumlah ini juga bisa disesuaikan bagi orang tua kurang mampu. Jika tidak mampu untuk menyembelih dua ekor, maka bisa menyembelih satu ekor saja. Sesungguhnya tata cara pelaksanaan akikah antara anak laki-laki dan perempuan sama saja. Hal yang membedakannya hanyalah pada jumlah hewan yang disembelih. Pada anak laki-laki harus berjumlah 2 ekor kambing yang keduanya mirip (sama usianya, sama jenisnya, sama ukurannya).

Jika tidak sama persis, setidaknya mendekati, sedangkan, untuk anak perempuan jumlah hewan akikah hanya 1 kambing saja. Kemudian yang perlu perhatikan yaitu kondisi hewan yang akan digunakan untuk pelaksanaan akikah. Kondisinya yaitu hewan tersebut harus berada dalam kondisi sehat, tidak cacat, cukup umur, dan tidak kurus. Biasanya kambing yang digunakan untuk akikah ini memiliki kisaran umur satu tahun dan memiliki jenis kelamin jantan maupun betina. Hukum akikah ini memang sunnah muakkad, namun

daging akikah ini juga disunahkan untuk dimasak terlebih dahulu. Setelah proses penyembelihan hewan akikah dan membagikannya ke sanak saudara, tetangga, serta orang yang membutuhkan, dan kemudian mencukur rambut Si bayi dan memberikan nama yang baik. setelah memotong rambut, maka dilanjutkan lagi dengan memasukkan sesuatu yang manis ke dalam mulut bayi.

Para Sahabat memiliki kebiasaan bayi yang baru saja lahir akan langsung dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Beliau kemudian akan memerintahkan untuk diambilkan kurma lalu mengunyahnya sampai halus. Kemudian, beliau akan mengambil sedikit dari mulutnya lalu memberikannya ke mulut bayi dengan cara menyentuh langit-langit mulut bayi sehingga akan langsung dihisap. Gula atau makanan manis dari hal ini memiliki kandungan karbohidrat atau glukosa, di mana merupakan sumber kekuatan dari fisik serta ludah dari Rasulullah Saw yang akan memberikan berkah. Sunnah ini lalu diteruskan oleh umat muslim yakni dengan mentahnikkan bayi pada para ulama

#### Membagikan daging akikah

Daging akikah yang sudah disembelih harus dibagikan kepada para tetangga dan kerabat menurut ajaran Islam. Pembagian daging akikah harus diberikan dalam keadaan sudah matang dan tidak diperbolehkan daging dalam kondisi mentah, berbeda dengan pembagian daging qurban diberikan dalam keadaan masih mentah.

#### Memberi nama dan mencukur rambut

Disunnah untuk mencukur rambut dan memberikan nama kepada anak yang hendak diakikah dan anjurkan untuk memberikan nama yang memiliki arti yang baik. Tidak ada dalil tentang ketentuan atau penjelasan bagaimana seharusnya mencukur rambut anak yang henda diakikah.

Prosesi akikah anak akan menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Jika nantinya dalam peraktik prosesi akikah dibiayai oleh orang selain orang tuanya seperti kerabat atau saudara. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Ibnu Jibrin RahimAllah "Jika si anak diakikahi oleh kakeknya atau saudaranya atau yang lainnya maka ini juga boleh, tidak diisyaratkan harus oleh ayahnya atau dibiayai sebagiannya". (Aktsar min Alf Jawab lil Mar'ah) Pendapat di atas mengatakan bahwa akikah anak tidak mesti dilakukan oleh kedua orang tua anak.

Sistem titip akikah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banua Sendana sudah sesuai pandangan hukum Islam dimana dalam proses akikah ini mereka menitipkan akikah anaknya di acara pernikahan yaitu dengan menyembelih sapi, dalam kitab Kifayatul Akhyar. Dalam kitab ini dikatakan bahwa menurut pendapat yang paling sahih akikah dengan unta gemuk atau sapi lebih utama dibanding akikah dengan kambing. Namun pendapat lain menyatakan, yang paling utama adalah akikah dengan kambing. Dan jika kita cermati penjelasan dalam kitab Kifayatul Akhyar itu, dengan jelas mengandaikan kebolehan berakikah dengan unta atau sapi pada saat acara pernikahan. Bahkan dijelaskan secara tegas pendapat yang lebih sahih adalah yang menyatakan bahwa berakikah dengan unta atau sapi

lebih utama dibanding dengan kambing. Jenis hewan yang digunakan untuk akikah sama dan mencukupi sebagaimana yang digunakan untuk kurban, yaitu bahimatul an'am dari kelompok unta, sapi dan kambing, dan tidak sah menggunakan hewan selainnya, ini yang disepakati oleh ulama dari kalangan Hanafiah, Syafiiyah dan Hanabilah, dan ini adalah salah satu pendapat terkuat dari sisi Malikiah, lawan dari pendapat yang lebih rajih adalah pendapat yang mengatakan bahwa akikah tidak dilakukan kecuali hanya dengan kambing. Mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang diperbolehkan untuk akikah antara lain unta, sapi, dan kambing.

Namun demikian, para ulama saling berselisih pendapat mengenai hewan mana yang lebih utama untuk akikah. Imam Rasjidi dalam buku *Panduan Kehamilan Muslimah* menjabarkan mengenai perbedaan pendapat ulama mengenai keutamaan tiga hewan tersebut. Imam Malik berpendapat, hewan yang lebih utama untuk akikah adalah domba karena dagingnya lebih bagus dan lebih lezat. Setelah itu kedudukan keutamannya adalah sapi kemudian unta. Sedangkan menurut Imam Syafii dan Imam Ahmad, di antara tiga hewan itu yang lebih utama untuk akikah adalah unta, sapi, dan terakhir adalah kambing. Dari perbedaan pendapat itu, dapat dikompromikan bahwa jenis hewan yang disebelih disesuaikan dengan kondisi ekonomi orang yang hendak berakikah. Asalkan syarat-syarat hewan akikahnya terpenuhi. Antara lain, tidak juling, tidak pincang, tidak berpenyakit, tidak gila, tidak kurus, tidak pecah tanduknya, tidak berkudis, dan hewan tidak terpotong telinga dan pahanya. Karena akikah merupakan salah satu bentuk ibadah yang ditekankan sehingga hewan yang disebelih haruslah memilih kriteria yang bagus. Menurut Imam Nawawi yang lebih sahih ialah memakai unta dan sapi lebih utama sama seperti kurban

Berdasarkan penjelasan diatas dapat pula dipahami bahwa, hukum mengganti hewan sembelihan untuk melaksanakan akikah dengan selain kambing adalah boleh, jika hewan yang dimaksud adalah sapi, kerbau atau unta, mereka beralasan bahwa menyembelih unta dan sapi itu lebih besar pahalanya daripada menyembelih kambing. Akan tetapi jika yang dimaksud diganti disini dengan sedekah uang atau membagi-bagi makanan kepada fakir miskin maka dalam hal ini seluruh ulama sepakat menolak, karena pada dasarnya yang dimaksud dengan akikah itu sendiri adalah menyembelih hewan.

Masyarakat Desa Banua Sendana perlu dipahami bahwasanya akikah merupakan ungkapan rasa syukur atas kehadiran bayi yang dimana tidak wajibkan menyembelih kambing dengan kata lain boleh menyembelih seperti sapi dan domba, dan dalam konteks masyarakat Arab pra-Islam diungkapkan dalam bentuk penyembelihan kambing dan pemberian nama yang baik terhadap si bayi. Pentingnya sebuah pengungkapan dari rasa syukur ini ialah tampak pada anggapan ayah Muhammad bin Ibrahim, sebagaimana diriwayatkan oleh Malik, bahwasanya akikah ialah mustahab sekalipun hanya dengan burung kecil. Secara Khsus Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa inti dari rasa syukur tersebut dalam pemberian nama yang baik dan pemberian makan sehingga apabila seseorang

tidak akan mengakikahkan (menyembelih hewan) untuk bayi, setidaknya jangan sampai memberi nama tertunda melebihi hari ketujuh apabila diamati defenisi-defenisi di atas sebenarnya telah menggambarkan apa yang dimaksud dengan akikah, yaitu penyembelihan hewan karena kelahiran anak. Kemudian ketika penulis melihat defenisi yang dikemukakan oleh Muhammad Arabi Qarawi dan Abu Bakar Jabir al-Jazairi ini lebih cocok dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. Sebab mereka menjelaskan bahwa hewan yang disembelih itu adalah kambing dan memang kambing inilah hewan yang diakikahkan oleh Rasulullah saw. untuk cucunya Hasan dan Husain.

Sistem titip akikah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banua Sendana sudah sesuai pandangan hukum Islam dimana dalam proses akikah ini mereka menitipkan akikah anaknya di acara pernikahan yaitu dengan menyembelih sapi dengan kata lain mereka menyatukan antara akikah dengan pernikahan dan secara umum para ulama telah sepakat bahwa akikah adalah perkara yang disyari'atkan, namun para ulama berpendapat tentang hukum akikah sebagian berpendapat wajibnya akikah, dan sebagian yang lain mengatakan bahwa akikah sunah muakkadah dan ada juga yang berpendapat akikah hukumnya boleh, tidak sunah dan tidak wajib. Pendapat terkuat dalam masalah ini bahwa akikah hukumnya wajib jika mampu.

Dengan melihat 'urf sebagai adat kebiasaan masyarakat yang senantiasa diaplikasikan dalam kehidupan mereka, apakah itu lewat perkataan atau perbuatan. Jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, maka al-'urf ada dua macam yaitu:

'urf al-sahih (yang baik), ialah yang telah diterima oleh masyarakat secara luas, dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat membawa kebaikan dan kemaslahatan, menolak kerusakan, dan tidak menyalahi nash al-quran dan as-sunnah.

Al-'urf al-fasid, yaitu adat istiadat yang tidak baik yang bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan as-sunnah serta kaidah-kaidah agama, bertentangan dengan dan tidak diterima oleh akal sehat, mendatangkan mudharat dan menghilangkan kemaslahatan<sup>17</sup>.

Melihat kenyataan di dalam masyarakat di Desa Banua Sendana proses titip akikah di acara pernikahan ini sudah dilakukan secara turun temurun dan diterima oleh masyarakat sehingga dapat dikategorikan suatu budaya atau '-urf. Masyarakat Desa Banua Sendana telah menjadikan sebagai titip akikah di acara pernikahan sebagai suatu kebiasaan yang dapat dipertahankan, karena yang ingin dicapai oleh masyarakat juga tertera dalam ajaran agama Islam. Namun yang berbeda hanya proses penyembelihan hewan yang disatukan dalam satu acara. Masyarakat Desa Banua Sendana menganggap akikah merupakan sesuatu yang sangat sakral sehingga sangat perlu untuk dilakukan jika seorang dikaruniai buah hati, tak jarang masyarakat yang ingin mengakikahkan anaknya tetapi belum memiliki kemampuan finasial akan melakukan titip akikah di acara pernikahan.

<sup>17</sup> Khikmatun Amalia, "Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam", *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 9.1 (2020), 75–90.

Jika dilihat dari nilai positif yang ditimbulkan oleh kebiasaan ini telah dapat ditoleransi keberadaannya dan melaksanakannya. Terlebih lagi bila kembali kepada kaidah fiqh yang maksudnya “adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”. Kaidah ini memberikan toleransi untuk menjalankan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Islam, selama tidak masuk dalam kategori ‘urf alfasid<sup>18</sup>. Jika dikaitan dengan teori Maqashid Syari’ah mengenai titip akikah pada acara pernikahan termasuk kedalam salah satu kategori Maqashid Syari’ah yakni maqashid Tahsi>niyah,, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru’ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tafsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia<sup>19</sup>.

Apabila dilihat dari segi keberadaannya, pelaksanaan titip akikah di Desa Banua Sendana pada acara pernikahan termasuk kedalam maslahah mursalah yakni kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara dan tidak pula ditolak serta dianggap batil oleh syara pula. Pelaksanaan titip akikah pada acara pernikahan di Desa Banua Sendana telah sesuai dengan teori yang terdapat dalam hukum Islam maslahah mursalah yaitu mengambil manfaat dan menolak mudharat.

## SIMPULAN

Pelaksanaan titip akikah yang dilakukan oleh masyarakat kurang mampu di Desa Banua Sendana yaitu dimana mereka atau orang tua yang ingin mengakikah anak mereka mendatangi keluarga yang akan melangsungkan acara pernikahan dengan membawa sejumlah uang untuk diserahkan kepada keluarga yang akan melangsungkan pernikahan walaupun ada sebagian keluarga yang enggan menerima pemberian uang tersebut dan dalam acara titip akikah tersebut mereka dengan secara bersama-sama sebanyak tujuh orang dengan mengikutkan anaknya pada acara akikah ataukah acara yang lain yang dilakukan oleh masyarakat yang menyembelih hewan sapi dengan alasan mengambil nyawa dari sapi tersebut Dan dianggap lebih praktis dan efisien. Sistem titip akikah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banua Sendana sudah sesuai pandangan hukum Islam dimana dalam proses akikah ini mereka menitipkan akikah anaknya di acara pernikahan yaitu dengan menyembelih sapi dengan kata lain mereka menyatukan antara akikah dengan pernikahan dan secara umum para ulama telah sepakat bahwa akikah adalah perkara yang disyariatkan. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat, diharapkan dapat ditemukan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai agama serta

<sup>18</sup> Zainul Mun’im, ‘Peran Kaidah Fikih Dalam Aktualisasi Hukum Islam: Studi Fatwa Yūsuf Al-Qaraḍāwī Tentang Fiqh Al-Aqalliyāt’, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15.1 (2021), 151–72.

<sup>19</sup> Ghofar Shidiq, ‘Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam’, *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44.118 (2023), 117–30.

memperhatikan kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat Desa Banua Sendana. Meskipun kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam pemerintah perlu menyelenggarakan program penyuluhan hukum Islam secara periodik kepada masyarakat untuk memahami posisi hukum dari praktik akikah yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *Mengantar Balita Menuju Dewasa* (Serambi Ilmu Semesta, 2014)
- Al-Kasyairi, M. K. (2015). Nilai-Nilai Pendidikan dalam Hadits Ibadah Aqiqah. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 12(2), 152-162.
- Aliasan, Aliasan, ‘Akhlak Sebagai Azas Kebahagiaan Keluarga Dan Masyarakat’, *Wardah*, 16.1 (2015), 33–51
- Amalia, Khikmatun, ‘Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam’, *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 9.1 (2020), 75–90
- Ariyani, S. (2023). *Nilai-Nilai Edukatif Dalam Prosesi Aqiqah Anak di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- Arrinda, Arrum, ‘Sekolah Ibu: Konsep Dan Implementasi (Studi Kasus Pola Asuh Islami Dalam Keluarga Di Kota Bogor)’, *Dirasah: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Dasar Islam*, 4.2 (2021), 134–53
- Azizah, Nurul, ‘Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Hadis-Hadis Akikah’, *PROGRESS: Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim*, 7 (2019), 81–102
- Basid, A., Romziana, L., & Sholeha, I. (2021). Konstruksi Budaya Akikah dan Sôlapan: Studi Living Qur'an di Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Islam Nusantara*, 5(2), 67-77.
- Basyar, Ibnu, *Tuntunan Aqiqah* (Gema Insani, 2003)
- Darojatun, R., Mukarom, Z., & Muhibuddin, M. (2022). Komodifikasi Agama dalam Layanan Aqiqah di Akun Instagram@ aqiqahnurulhayat. *Wardah*, 23(2), 172-200.
- Daulae, T. H. (2020). Kewajiban Orang Tua terhadap Anak (kajian menurut hadis). *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 4(2), 95-112.
- Erizal, Erizal, ‘Jenis Hewan Untuk Aqiqah: Analisis Muthlaq Dan Muqayyad Hadits Dalam Ushl Fiqh’, *IJTIHAD*, 34.1 (2018), 81–90
- Fitrianur, M. (2015). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Akikah dan Tasmiah Di Kel. Baamang Hulu Kec. Baamang Kab. Kotim. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 11(1), 23-43.
- Hamiruddin, Hamiruddin, Oga Satria, and Khaidar Hasram, ‘Dakwah Kultural Dalam Tradisi Akikah Di Balangtaroang, Bulukumba, Sulawesi Selatan: Perspektif Sosiologi Dakwah’, *Proceedings IAIN Kerinci*, 1.1 (2023), 1–16
- Harahap, Samsul Bahry, ‘Aqiqah Dalam Islam’, *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 11 (2014), 17–22
- Hrp, D. M., & Nasution, M. A. (2021). Pelaksanaan Aqiqah Ditinjau Dari Fiqih Syafi'iyah. *Jurnal El-Thawalib*, 2(2), 1-13.
- Mun'im, Zainul, ‘Peran Kaidah Fikih Dalam Aktualisasi Hukum Islam: Studi Fatwa Yûsuf Al-Qaraðâwî Tentang Fiqh Al-Aqalliyât’, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15.1 (2021), 151–72
- Noermanzah, N., Syafyadin, S., Castrena, O. W., & Abid, S. (2020). Rhetoric structure of the master of ceremony and the function of the akikah event in Lubuklinggau City. *Journal of English Education and Teaching*, 4(2), 232-247.
- Nurnaningsih, Nurnaningsih Hj, ‘Kajian Filosofi Aqiqah Dan Udhiyah (Perspektif Alqur'an Dan Sunnah)’, *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 11.2 (2013), 111–22
- Rahmah, Siti, ‘Akhlak Dalam Keluarga’, *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 20.2 (2021), 27–42
- Rofiq, Ainur, ‘Pesan Dakwah KH. Abdul Ghofur Tema Hakekat Aqiqah Di Youtube Tim Creative PERSADA TV Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan’, *An-Nashiha: Journal of*

- Broadcasting and Islamic Comunication Studies*, 1.2 (2021), 69–76
- Rosmita, Rosmita, Sirajuddin Sirajuddin, Nurul Qisti, and Nasaruddin Nasaruddin, ‘Mencukur Rambut Bayi Perempuan Saat Akikah Perspektif Mazhab Imam Ahmad Bin Hanbal’, *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3.3 (2022), 269–82
- Rusnali, N. A., & Syam, S. (2021, May). The Tradition of Mappano’Lolo as Ritual Communication of the Bugis Bone Community. In *2nd Annual Conference on Education and Social Science (ACCESS 2020)* (pp. 99-102). Atlantis Press.
- Shidiq, Ghofar, ‘Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam’, *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44.118 (2023), 117–30
- Siregar, D. (2015). Kritik matan tentang hadis–hadis sembelihan aqiqah. *Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 1(02).
- Sulaiman, S. (2020). *Pesan Dakwah Kultural dalam Pelaksanaan Akikah di Leppangang Kabupaten Pinrang (Analisis Semiotika)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Thontowi, Jawahir, ‘Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya’, *Pandecta Research Law Journal*, 10.1 (2015)
- Usman, U., Syafri, E., Rehani, R., Tamrin, M. I., & Zalkhairi, Z. (2021). Tanggungjawab Orang Tua terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Perspektif Hadis. *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 8(2), 136-158.
- Utomo, Agus Budi, ‘Studi Analisis Materi Fikih Dalam Kitab Fath Al-Qarib Al-Mujib Karya Abu Syuja’Muhammad Bin Qosim Al-Ghozi As-Syafi’i Dan Relevansinya Dengan Materi Fikih Madrasah Tsanawiyah’ (IAIN KUDUS, 2022)
- Yani, N. F., & Salam, H. B. (2020). Ritual Maccera Pea (akikah) pada Masyarakat Massenrempulu di Desa Paladang Kec. Maiwa Kabupaten Enrekang. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, 6(2), 704-715.
- Zainuddin, Cholidi, and Zuraidah Azkia, ‘Polemik Usia Hewan Aqiqah: Studi Komparasi Pendapat Imam Madzhab Hukum Islam’, *Mazahib*, 2017, 153–80